

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN
CALON PETUGAS HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, diperlukan Petugas Haji Daerah yang akan membantu Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menghasilkan Petugas Haji Daerah yang kompeten, amanah, dan profesional, proses rekrutmen Petugas Haji Daerah dilakukan secara berjenjang dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetitif;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi

Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN CALON PETUGAS HAJI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rekrutmen adalah suatu proses penyiapan calon Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak perencanaan, pendaftaran, seleksi, penunjukan, penetapan, pembekalan dan penugasan.
2. Petugas Haji Daerah adalah Petugas Haji yang bertugas untuk membantu melayani jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta di kelompok terbang.
3. Petugas Pelayanan Umum adalah Petugas Haji Daerah yang menyertai Jamaah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan umum.

4. Petugas Pelayanan Kesehatan adalah Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyertai jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan kesehatan.
5. Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah adalah Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh dan Organisasi Kemasyarakatan Islam yang menyertai jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan bimbingan ibadah haji.
6. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh adalah lembaga yang telah mendapat izin operasional dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama dengan nilai akreditasi minimal B untuk melaksanakan bimbingan kepada jamaah haji dan umroh sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan dan selama di Arab Saudi.
7. Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas melaksanakan rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Non ASN adalah utusan dari Organisasi Kemasyarakatan Islam Tingkat Wilayah dan/atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh ASN.
13. Bupati/Walikota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul dan Wali Kota Yogyakarta.
14. Seleksi Daerah adalah proses rekrutmen Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan/atau Bupati/Wali Kota sebagai proses seleksi tahap pertama.
15. Seleksi Pusat adalah proses rekrutmen Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan peserta berasal dari calon petugas yang lolos pada seleksi daerah.

16. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam rekrutmen Petugas Haji Daerah DIY.

BAB II

PERSYARATAN CALON PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 3

Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Petugas Pelayanan Umum;
- b. Petugas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah.

Pasal 4

- (1) Calon Petugas Haji Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia beragama Islam;
 - b. bagi ASN:
 1. bekerja di instansi wilayah DIY; dan
 2. tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir,
 - c. sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA;
 - d. bagi wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil;
 - e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
 - f. bersedia melaksanakan tugas sebagai Petugas Haji Daerah;
 - g. tidak membawa keluarga baik istri/suami, ayah/ibu dan atau yang dimahrami;
 - h. memiliki kondite baik;
 - i. tidak terlibat dalam proses hukum baik pidana maupun perdata yang sedang berlangsung;
 - j. suami/istri tidak terdaftar sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat atau sebutan serupa; dan

- k. bagi peserta rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah wanita, bersedia mengundurkan diri apabila hamil pada saat berangkat sebagai Petugas Haji Daerah.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Petugas Pelayanan Umum meliputi:
- a. merupakan ASN yang diusulkan oleh Kepala Instansi/ Perangkat Daerah;
 - b. pria dengan usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun saat mendaftar;
 - c. pendidikan minimal sarjana atau S1 sederajat;
 - d. masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - e. memiliki kemampuan manajerial/ diutamakan memiliki jabatan struktural maksimal eselon IV atau jabatan fungsional muda;
 - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji dan/atau umroh;
 - g. mempunyai SKP dengan predikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memahami ajaran agama Islam, khususnya terkait manasik dan alur perjalanan ibadah haji;
 - i. mampu membaca Al-Quran; dan
 - j. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik.
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Petugas Pelayanan Kesehatan meliputi:
- a. merupakan dokter umum dan/atau dokter spesialis dengan status ASN atau dokter di Badan Layanan Umum Daerah di DIY;

- b. diusulkan oleh Kepala Instansi/Perangkat Daerah dan/atau Bupati/Walikota;
 - c. pria/wanita dengan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar;
 - d. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
 - e. mempunyai SKP dengan predikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji dan/atau umroh;
 - g. memiliki kemampuan manajerial/ diutamakan memiliki jabatan struktural maksimal eselon IV atau memiliki jabatan fungsional maksimal jenjang madya;
 - h. mempunyai sertifikat *Advanced Trauma Life Support* (ATLS) / *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) dan/atau *General Emergency Life Support* (GELS);
 - i. mempunyai Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
 - j. mempunyai Surat Izin Praktek yang masih berlaku;
 - k. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik;
 - l. memahami ajaran agama Islam, khususnya terkait manasik dan alur perjalanan ibadah haji; dan
 - m. mampu membaca Al-Quran.
- (5) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. diusulkan oleh Kepala/Pimpinan:
 - 1. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh; dan/atau

2. organisasi kemasyarakatan Islam.
- b. pria/wanita dengan usia pada saat mendaftar minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. berasal dari unsur:
 1. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh; atau
 2. organisasi kemasyarakatan Islam;
- d. sudah menunaikan ibadah haji dan/atau umroh;
- e. mampu membaca Al-Quran dengan baik;
- f. memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
- g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik; dan
- h. dalam hal peserta rekrutmen Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah berstatus sebagai ASN, maka harus memenuhi ketentuan:
 1. pendidikan minimal S1 atau sederajat;
 2. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
 3. mendapatkan izin mengikuti seleksi dari pimpinan instansi.

Pasal 5

- (1) Peserta rekrutmen calon petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari:
 1. Bupati/Walikota, bagi peserta rekrutmen Petugas Pelayanan Kesehatan;
 2. Kepala Instansi/Perangkat Daerah;

3. Kepala/Pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh; dan/atau
 4. Kepala/Pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
 - c. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas NAPZA dan bagi wanita, tidak sedang dalam kondisi hamil dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kemampuan berbahasa dari lembaga pendidikan Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris (bagi yang memiliki);
 - e. 1 (satu) lembar pas foto berwarna berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 cm;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor setempat;
 - g. bagi yang sudah menunaikan ibadah haji dan/atau umroh melampirkan:
 1. piagam haji dari maskapai penerbangan dan/atau piagam umroh dari biro perjalanan umroh; dan/atau
 2. surat keterangan sudah haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 - h. bagi Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah melampirkan 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat pembimbing ibadah haji;
 - i. bagi Petugas Pelayanan Kesehatan melampirkan:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat *Advanced Trauma Life Support (ATLS)* / *Advanced Cardiac Life Support (ACLS)* dan/atau

- General Emergency Life Support (GELS);*
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; dan
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek yang masih berlaku,
- j. bagi PNS ASN melampirkan:
1. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah S1 atau sederajat;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pegawai terakhir; dan
 3. 1 (satu) lembar SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan
 4. 1 (satu) lembar surat izin mengikuti seleksi dari pimpinan instansi, bagi Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah.
- k. menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas.
- (2) Seluruh berkas fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

SELEKSI CALON PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 6

- (1) Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah dilakukan melalui Seleksi Calon Petugas Haji Daerah yang meliputi tahap:
 - a. seleksi daerah; dan
 - b. seleksi pusat.
- (2) Tahap Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.

- (3) Tahap Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Bupati/Wali Kota.
- (4) Tahap seleksi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ibadah haji.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah melalui surat kepada:
 - a. Bupati/Walikota;
 - b. Kepala Instansi/Perangkat Daerah;
 - c. Kepala/Pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh; dan
 - d. Kepala/ Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Bupati/Wali Kota;
 - b. Kepala Instansi/Perangkat Daerah;
 - c. Kepala/Pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh; dan
 - d. Kepala/Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam,mengusulkan Calon Petugas Haji Daerah kepada Gubernur untuk mengikuti tahap

Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (3) Dalam hal Bupati/Wali Kota melaksanakan Seleksi Daerah secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), mekanisme seleksi dapat diatur oleh Bupati/Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tahap seleksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. tes kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mengikuti tes kompetensi.
- (4) Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan
 - c. tes psikologi.
- (5) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki bobot nilai:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk tes tertulis;
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk wawancara; dan
 - c. 30 % (tiga puluh persen) untuk tes psikologi.
- (6) Pelaksanaan tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas

melaksanakan pengukuran, penilaian, rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai, dan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.

- (7) Tim Koordinasi melaporkan hasil tahap Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal seleksi daerah dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bupati/Wali Kota mengajukan rekomendasi Calon Petugas Haji Daerah yang dinyatakan lulus tahap seleksi daerah kepada Gubernur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebanyak 2 (dua) kali kuota Petugas Haji Daerah untuk Kabupaten/Kota di DIY untuk mengikuti Tahap Seleksi Pusat.

Pasal 10

Gubernur mengusulkan calon Petugas Haji Daerah berdasarkan peringkat perolehan nilai terbaik yang dinyatakan lulus Tahap Seleksi Daerah yang diselenggarakan oleh:

- a. Tim Koordinasi; dan
- b. Bupati/Wali Kota,

sebanyak 2 (dua) kali kuota untuk Petugas Haji Daerah DIY untuk mengikuti Tahap Seleksi Pusat.

Pasal 11

- (1) Calon Petugas Haji Daerah yang lolos Tahap Seleksi Pusat ditetapkan menjadi Petugas Haji Daerah dengan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ibadah haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pembekalan Petugas Haji Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya seleksi daerah yang diselenggarakan oleh:
 - a. Tim Koordinasi ditanggung oleh Pemerintah Daerah DIY; dan
 - b. Bupati/Wali Kota ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Biaya pemberangkatan ibadah haji bagi Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditanggung oleh:
 - a. Pemerintah Daerah DIY; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan penetapan kuota.
- (3) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

- (4) Penetapan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ARIA NUGRAHADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...